



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sofyan Konora Alias Jofan;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/14 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Ave Taduma Kec.Pulau Ternate Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa Sofyan Konora Alias Jofan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 68/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN KONORA alias JOFAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **SOFYAN KONORA alias JOFAN** selama **8 (delapan)** bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SOFYAN KONORA alias JOFAN**, pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 19.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2018, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Link. Pelabuhan Semut Kel. Mangga Dua Selatan Kec.Kota Ternate Selatan Kodya Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan PENGANIAYAAN yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban RINA J.MALAN**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar jam 19.15 Wit, saksi korban RINA tiba di Pelabuhan Semut Kel. Manga Dua Selatan dengan Speed Boad setelah selesai mengikuti tes CPNSD di Kantor Gubernur Malut, setelah tiba di Pelabuhan Semut, terdakwa SOFYAN KONORA Alias JOFAN sudah berada di Pelabuhan Semut Kel. Mangga Dua selatan dan langsung mengajak saksi korban RINA pulang berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor terdakwa, akan tetapi saksi RINA menolak karena saksi RINA juga sudah di jemput oleh saksi SAFITRI, lalu terdakwa mengajak saksi RINA untuk berjalan ke tempat Parkiran Sepeda Motor, namun saksi korban RINA tetap menolak, dan Tiba - tiba **terdakwa marah dan langsung memukul saksi RINA sebanyak 2 (dua) kali di bagian Kepala dan Bagian mata Kiri saksi RINA**, setelah itu saksi RINA langsung menutupi wajahnya menggunakan kedua tangan sambil merunduk dan menangis serta berteriak meminta tolong, melihat hal itu saksi SAFITRI juga ikut berteriak meminta tolong, berselang beberapa saat ada beberapa orang datang dan langsung mengamankan terdakwa SOFYAN KONORA Alias JOFAN serta membantu mengangkat saksi RINA masuk ke dalam Ruang tunggu Pelabuhan Semut, karena pada saat itu saksi RINA tidak dapat membuka mata karena terasa sakit.
- Bahwa jarak antara saksi RINA dengan terdakwa sangat dekat karena terdakwa berhadapan dengan saksi RINA.
- Bahwa dengan kejadian Penganiayaan tersebut menyebabkan rasa nyeri di bagian Kepala dan terdapat luka memar serta luka robek di bagian bawah mata kiri saksi RINA.
- Bahwa tidak ada Terdakwa lainnya, hanya Terdakwa seorang diri.
- Bahwa Orang Tua Terdakwa sudah datang untuk meminta maaf kepada saksi RINA dan sudah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan saksi RINA sudah melakukan upaya perdamaian dengan membuat surat Pernyataan di Polsek ternate selatan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari RSUD Chasan Boesoei, Nomor : 815 / 045 /VeR/ X/ 2018, tanggal 28 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr.Muhammad Saiful Madjid terhadap saksi RINA J.MALAN, terdapat luka robek dibawah mata bagian kiri ukuran 1 (satu) centimeter kali 0,3 (nol koma tiga) centimeter, serta kelopak mata kiri bengkak.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dian Savitri Ramadhan Polpoke alias Pipit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 19.30 WIT, bertempat di Link. Pelabuhan Semut, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Ternate Selatan, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Rina J. Malan.
- Bahwa awalnya korban Rina J. Malan menolak ajakan Terdakwa untuk pulang bersama, lalu Terdakwa marah dan melakukan pemukulan dengan kepalan tangan terhadap korban ke bagian muka/ wajah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami bengkok, luka memar dan luka robek di bagian bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa saksi lalu menghubungi Atin untuk memberitahukan kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menendang saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

2. Saksi Atin Senen alias Atin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 19.30 WIT, saksi ditelpon oleh bertempat di Link. Pelabuhan Semut, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Ternate Selatan, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Rina J. Malan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudari Dian Savitri Ramadhan Polpoke alias Pipit, yang menelpon saksi memberitahukan bahwa awalnya korban Rina J. Malan diajak pulang bersama oleh Terdakwa tetapi korban menolak untuk pulang bersama Terdakwa, lalu Terdakwa marah dan melakukan pemukulan dengan kepalan tangan terhadap korban ke bagian muka/ wajah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami bengkak, luka memar dan luka robek di bagian bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 19.30 WIT, bertempat di Link. Pelabuhan Semut, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Ternate Selatan, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Rina J. Malan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak korban Rina J. Malan untuk pulang bersama, namun korban menolak, sehingga Terdakwa marah dan melakukan pemukulan dengan kepalan tangan terhadap korban ke bagian muka/ wajah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami bengkak, luka memar dan luka robek di bagian bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena merasa cemburu terhadap korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, korban tidak melakukan perlawanan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum et repertum dokter Nomor 815/045/Ver/X/2018, tanggal 28 Oktober 2018 yang berkesimpulan “korban menderita trauma tumpul yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan visum et repertum dokter yang dibacakan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 19.30 WIT, bertempat di Link. Pelabuhan Semut, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Ternate Selatan, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sofyan Konora alias Jofan terhadap korban Rina J. Malan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak korban Rina J. Malan untuk pulang bersama, namun korban menolak, sehingga Terdakwa marah dan melakukan pemukulan dengan kepala tangan terhadap korban ke bagian muka/wajah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami bengkak, luka memar dan luka robek di bagian bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena merasa cemburu terhadap korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa hasil Visum et repertum dokter berkesimpulan : “korban menderita trauma tumpul yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah orang atau subyek hukum yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa yang sehat jasmani maupun rohani dan sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang mengakui terus terang identitasnya di dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Sofyan Konora alias Jofan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Melakukan Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, hasil pemeriksaan barang bukti dan pembacaan Visum et Repertum dokter diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 19.30 WIT, bertempat di Link. Pelabuhan Semut, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Ternate Selatan, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sofyan Konora alias Jofan terhadap korban Rina J. Malan. Bahwa awalnya Terdakwa mengajak korban Rina J. Malan untuk pulang bersama, namun korban menolak, sehingga Terdakwa marah dan melakukan pemukulan dengan kepala tangan terhadap korban ke bagian muka/ wajah. Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami bengkak, luka memar dan luka robek di bagian bawah mata sebelah kiri. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena merasa cemburu terhadap korban. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, korban tidak melakukan perlawanan. Bahwa hasil Visum et repertum dokter berkesimpulan : “korban menderita trauma tumpul yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia mudah yang diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Konora alias Jofan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sofyan Konora alias Jofan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Yunani S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N. Ndaumanu, S.H. M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusli, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)